

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini akan dikemukakan kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data. Kesimpulan yang di ambil merupakan jawaban dari permasalahan yang sebelumnya dirumuskan pada awal penelitian laporan penelitian ini. Selain kesimpulan terdapat pula saran yang penulis berikan sebagai masukan kepada Perpustakaan Lembaga Pemasarakatan Anak Pria Kelas IIA Tangerang yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.

5.1 Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa layanan perpustakaan di Lembaga Pemasarakatan Anak Pria Kelas IIA Tangerang belum berjalan baik. Hal ini dikarenakan:

1. Kebijakan pengadaan koleksi perpustakaan belum berjalan secara optimal karena tidak disusun secara jelas dan hanya mengandalkan pengadaan koleksi melalui sumbangan dari pihak luar yang menaruh perhatian kepada perpustakaan lembaga pemsarakatan. Demikian pula dengan pengolahan koleksi yang tidak optimal karena belum dibuatkan katalog sebagai sistem simpan dan temu kembali koleksi sehingga pengguna hanya dapat memanfaatkan petugas perpustakaan sebagai pembantu dalam penelusuran koleksi.
2. Meskipun begitu organisasi dan administrasi perpustakaan walau masih dilaksanakan dengan sederhana tetapi cukup mewakili suatu perpustakaan yang mampu melayani penggunanya di lembaga pemsarakatan. Struktur organisasi telah menempatkan perpustakaan lembaga pemsarakatan menjadi bagian dari program pembinaan, hal ini memperlihatkan secara jelas peranan perpustakaan sebagai pendukung kegiatan pembinaan anak didik di lembaga pemsarakatan.
3. Kerjasama antara perpustakaan lembaga pemsarakatan dengan perpustakaan atau lembaga lain telah dijalankan meskipun dalam penerapannya tidak berjalan secara berkelanjutan. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa

perpustakaan lembaga pemasyarakatan tidak menutup diri dari dunia luar. Sehingga diharapkan dengan adanya kerjasama ini, perpustakaan lembaga pemasyarakatan dapat meningkatkan layanan kepada anak didik.

4. Kegiatan pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan lembaga pemasyarakatan telah dilaksanakan. Sistem layanan terbuka yang membebaskan anak didik untuk menelusur koleksi serta layanan peminjaman koleksi menjadikan fungsi perpustakaan sebagai sarana pendidikan dan rekreasi dapat terwujud. Waktu buka perpustakaan serta layanan perpustakaan yang bervariasi membuat perpustakaan dapat dijadikan pusat aktivitas anak didik di lembaga pemasyarakatan.
5. Jika melihat dari kuantitas koleksi, perpustakaan lembaga pemasyarakatan telah mampu menyediakan koleksi yang cukup memadai untuk digunakan oleh seluruh pengguna perpustakaan yaitu anak didik dan petugas lembaga pemasyarakatan. Jika melihat dari kualitas koleksi, perpustakaan lembaga pemasyarakatan belum mampu menyediakan koleksi yang bermutu bagi penggunaannya. Hal ini tidak terlepas dari pengadaan koleksi yang hanya mengandalkan sumbangan sehingga perpustakaan tidak dapat berbuat banyak untuk memberikan layanan koleksi yang berkualitas.
6. Anggaran yang seharusnya menjadi penggerak kegiatan perpustakaan tidak dapat dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran untuk perpustakaan tidak pernah direalisasikan. Sehingga pengelolaan perpustakaan menjadi tidak optimal.
7. Tenaga perpustakaan merupakan petugas lembaga pemasyarakatan yang secara khusus ditempatkan di perpustakaan. Petugas ini berfungsi sebagai pengelola perpustakaan serta sebagai pembina anak didik. Petugas perpustakaan lembaga pemasyarakatan

5.2 Saran

1. Anggaran untuk perpustakaan sangat perlu direalisasikan karena anggaran dapat menjamin kelangsungan kegiatan perpustakaan. Lembaga pemasyarakatan dapat mengusulkan bantuan dana khusus untuk perpustakaan kepada instansi terkait dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM. Lembaga

Pemasyarakatan dapat pula mengajukan dana kepada organisasi atau lembaga swadaya masyarakat.

2. Kebijakan pengadaan koleksi hendaknya direalisasikan pula dalam bentuk tertulis dan jelas. Kebijakan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas koleksi perpustakaan dan sesuai dengan kebutuhan bacaan anak didik di lembaga pemasyarakatan. Acuan dalam pembuatan kebijakan pengadaan koleksi harus jelas pula. Jika ternyata Surat Edaran Departemen Kehakiman mengenai pengadaan buku-buku di perpustakaan lembaga pemasyarakatan tidak digunakan lagi sebagai acuan, harus dapat dicarikan solusi agar pelaksanaan kebijakan pengadaan koleksi memiliki dasar hukum yang kuat.
3. Perlu dipertimbangkan pula mengenai tenaga perpustakaan yang profesional, lebih terdidik serta berpengalaman dalam bidangnya, dan secara khusus mampu menyelenggarakan layanan perpustakaan di lembaga pemasyarakatan. Tenaga perpustakaan harus pula disetarakan dengan petugas-petugas lembaga pemasyarakatan lainnya. Di samping itu, tenaga perpustakaan perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, mengikuti pelatihan-pelatihan yang mampu meningkatkan kualitas mereka sebagai tenaga perpustakaan.
4. Kerjasama antara perpustakaan lembaga pemasyarakatan dengan perpustakaan atau institusi lain sangat perlu untuk diadakan. Terutama kerjasama dalam hal pengelolaan perpustakaan serta peningkatan koleksi. Dengan kerjasama seperti ini maka perpustakaan dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi bagi anak didik di lembaga pemasyarakatan. Kerjasama hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dan harus memiliki komitmen sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
5. Perpustakaan harus memiliki sarana simpan dan temu kembali koleksi perpustakaan yang disebut katalog. Perpustakaan lembaga pemasyarakatan hendaknya mempertimbangkan pembuatan katalog perpustakaan dalam bentuk tercetak ataupun online, sehingga pengguna menjadi lebih mudah dalam menelusur.

6. Perpustakaan hendaknya membuat aturan atau tata-tertib yang jelas tentang pengguna perpustakaan. Petugas lembaga pemasyarakatan perlu dipertimbangkan untuk dibuatkan aturan penggunaan perpustakaan agar petugas tidak semena-mena dalam menggunakan perpustakaan.

